



**PUTUSAN**

**Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :**

**Nama lengkap : DERMARIA BR SIHOMBING Als OPUNG RIPKA;**  
**Tempat lahir : Tebing tinggi (Sumut);**  
**Umur/tanggal lahir : 46 tahun / September 1968;**  
**Jenis kelamin : Perempuan;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat tinggal : Jln. PTP Pasar Minggu Kel. Kandis Kota Kab. Siak**  
**Agama : Kristen;**  
**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;**

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014;**
- 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014;**
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014;**
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014;**
- 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014;**

**Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 253/Pen.Pid/2014/PN.Siak tanggal 23 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;**

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pen.Pid/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERMARIA BORU HOMBING Als OPPUNG RIPKA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERMARIA BORU HOMBING Als OPPUNG RIPKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Karung goni Plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 30 (Tiga puluh) Kilogram;Dikembalikan kepada PT. IVO MAS TUNGGAL;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DERMARIA BR SIHOMBING ALS. OPUNG RIPKA pada hari Senin Tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Blok B 06 Divisi I Kebun Libo PT. IVOMAS TUNGGAL Kec. Kandis Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK



maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan cucunya RAHEL TAMBUNAN pergi ke Kebun PT. IVOMAS TUNGGAL Kebun Libo untuk mencari Jamur yang akan dimasak oleh terdakwa, pada saat mencari jamur terdakwa menemukan 1 (satu) karung goni plastic yang berisikan brondolan buah kelapa sawit kemudian terdakwa membawa karung goni plastic tersebut dengan menggunakan kedua tangan dari terdakwa dan terdakwa membawa karung goni berisi brondolan sawit tersebut keluar dari arela kebun Libo PT. IVOMAS TUNGGAL yang nantinya brondolan tersebut akan dijual oleh terdakwa. Akan tetapi ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan security PT. IVOMAS TUNGGAL dan langsung menghubungi anggota Polsek Kandis dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Kandis untuk proses selanjutnya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. IVOMAS TUNGGAL kebun Libo mengalami kerugian ± Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. IVOMAS TUNGGAL kebun Libo untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUTRISNO Bin SULIMIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) karung Brondolan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2014 sekira Jam 14.30 Wib di Blok B 06 Divisi I Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab.Siak dan pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa DERMARIA Br SIHOMBING;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dari areal kebun Libo PT.Ivomas Tunggal yang sudah terbungkus di dalam sebuah karung kemudian Terdakwa membawa brondolan tersebut dengan cara dijunjung di atas kepalanya menuju keluar kebun Libo;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 09 Juni 2014** sekira pukul **15.00 Wib** ketika saksi berada di rumah, saksi ditelepon oleh sdr **JAWAB SITANGGANG** yang mengatakan bahwa ia dan sdr **HERMAN** telah menangkap Terdakwa tersebut karena telah melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit selanjutnya saksi langsung menyusul mereka ke Polsek Kandis dan setelah saksi cek ternyata benar telah terjadi pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi brondolan buah kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan Tindak Pidana tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Korban untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya Tindak Pidana tersebut Korban mengalami kerugian sebesar **Rp. 60.000,-** (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa **1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit** yang merupakan barang hasil Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi I;

## 2. Saksi JAWAB SITANGGANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap barang berupa **1 (satu) karung Brondolan buah kelapa sawit hitam milik PT. Ivomas Tunggal** pada hari **Senin tanggal 09 Juni 2014** sekira **Jam 14.30 Wib** di **Blok B 06 Divisi I Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak** dan pelaku pencurian tersebut bernama sdr **DERMARIA Br. SIHOMBING**;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dari areal kebun Libo PT.Ivomas Tunggal yang sudah terbungkus di dalam sebuah karung kemudian Terdakwa membawa brondolan tersebut dengan cara dijunjung di atas kepalanya menuju keluar kebun Libo;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 09 Juni 2014** sekira pukul **14.30 wib** Saksi yang sedang bertugas menjaga kebun Libo melihat Terdakwa sedang mengangkat brondolan buah kelapa sawit tersebut lalu saksi memanggil sdr **HERMAN** setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya mereka bawa ke Kantor Polisi Polsek Kandis;
- Bahwa setahu Saksi brondolan buah kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan Tindak Pidana tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Korban untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya Tindak Pidana tersebut Korban mengalami kerugian sebesar **Rp. 60.000,-** (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa **1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit** yang merupakan barang hasil Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi II;

**3. Saksi HERMAN Bin MARIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap barang berupa **1 (satu) karung Brondolan buah kelapa sawit hitam milik PT. Ivomas Tunggal** pada hari **Senin tanggal 09 Juni 2014** sekira Jam **14.30 Wib** di Blok B 06 Divisi I Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak dan pelaku pencurian tersebut bernama sdr **DERMARIA Br. SIHOMBING**;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dari areal kebun Libo PT.Ivomas Tunggal yang sudah terbungkus di dalam sebuah karung kemudian Terdakwa membawa brondolan tersebut dengan cara dijunjung di atas kepalanya menuju keluar kebun Libo;
- Bahwa pada hari **Senin tanggal 09 Juni 2014** sekira pukul **14.30 wib** Saksi yang sedang bertugas menjaga kebun Libo saksi dipanggil oleh sdr.**JAWAB SITANGGANG**, lalu saksi mendatangnya dan

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK*





melihat Terdakwa sedang mengangkat brondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya mereka bawa ke Kantor Polisi Polsek Kandis;

- Bahwa setahu Saksi brondolan buah kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan Tindak Pidana tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Korban untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya Tindak Pidana tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit yang merupakan barang hasil Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi III;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian terhadap barang berupa 1 (Satu) Karung Goni yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat  $\pm$  30 (Tiga puluh) Kilo gram milik Korban Perkebunan Libo PT. IVO MAS TUNGGAL Kec. Kandis Kab.Siak;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira Pukul 13.30 Wib di Blok B 06 Divisi I Kebun Libo PT. IVO MAS TUNGGAL Kec. Kandis Kab. Siak dan Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara mengambil 1 (Satu) lembar karung goni yang terbuat dari plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dari tanah yang tertutupi oleh pelepah batang kelapa sawit kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dan meletakkannya di atas kepala Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kebun Libo tersebut dan Terdakwa melakukan Tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tersebut tanpa menggunakan alat apapun hanya dengan menggunakan kedua tangan dan kepala Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul. 13.30 Wib Terdakwa beserta cucunya yang bernama Sdri. RAHEL TAMBUNAN di bonceng oleh Suami Terdakwa yang bernama Sdr. ROJOKI SIMANUNTAK dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih milik Suami Terdakwa dan Sdri. TARI Br MANJUNTAK beserta Sdri. RANI Br MANJUNTAK digonceng oleh Sdr.HENDRIK MARPAUNG dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui merek serta nomor polisi kendaraan tersebut kemudian Terdakwa beserta Sdri. RAHEL TAMBUNAN, Sdri. TARI Br MANJUNTAK dan Sdri. RANI Br MANJUNTAK diturunkan di daerah Pasar 3 Kebun Libo kemudian mereka berpencar di areal kebun Libo Tersebut untuk mencari jamur yang akan Terdakwa masak sebagai sayur kemudian di dalam perjalanan saya melihat 1 ( Satu ) lembar karung goni di tanah yang tertutupi oleh pelepah kelapa sawit kemudian Terdakwa membuka karung goni tersebut dan melihat di dalam karung goni tersebut terdapat berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut hendak meninggalkan areal kebun dengan berjalan kaki akan tetapi di perjalanan di dalam areal kebun Libo tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang Security kebun Libo yang Terdakwa tidak kenal dan ianya menyuruh Terdakwa untuk berhenti kemudian ianya bertanya kepada Terdakwa apa isi dari karung tersebut kemudian Terdakwa mengatakan isinya adalah berondolan kemudian security tersebut menyuruh Terdakwa untuk meletakkan karung yang berisi berondolan pulang kemudian buah kelapa sawit yang terdakwa bawa tersebut dan menyuruh terdakwa terdakwa berkata, “Biarlah lah saya bawak berondolan ini pak, sikitnya ini”, kemudian security tersebut menghubungi anggota Polisi yang mana orang anggota kepolisian yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa dan karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polsek Kandis;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di areal kebun Libo tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dimana berondolan buah kelapa sawit tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali kepada penampung dan uang hasil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya akan terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa sebelum melakukan Tindak Pidana tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk mengambil berondolan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian yang mana terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Korban;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kehadapannya barang bukti berupa 1 (satu) lembar karung Goni yang terbuat dari plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, terdakwa membenarkan itu adalah barang yang telah terdakwa curi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 30$  (Tiga puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian terhadap barang berupa 1 (Satu) Karung Goni yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat  $\pm 30$  (Tiga puluh) Kilo gram milik Korban Perkebunan Libo PT. IVO MAS TUNGGAL Kec. Kandis Kab.Siak;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira Pukul 13.30 Wib di Blok B 06 Divisi I Kebun Libo PT. IVO MAS TUNGGAL Kec. Kandis Kab. Siak dan Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara mengambil 1 (Satu) lembar karung goni yang terbuat dari plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dari tanah yang tertutupi oleh pelepah batang kelapa sawit kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa karung goni yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dan meletakkannya di atas kepala Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kebun Libo tersebut dan Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut tanpa menggunakan alat apapun hanya dengan menggunakan kedua tangan dan kepala Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul. 13.30 Wib Terdakwa beserta cucunya yang bernama Sdri. RAHEL TAMBUNAN di bonceng oleh Suami Terdakwa yang bernama Sdr. ROJOKI SIMANUNTAK dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih milik Suami Terdakwa dan Sdri. TARI Br MANJUNTAK beserta Sdri. RANI Br MANJUNTAK digonceng oleh Sdr.HENDRIK MARPAUNG dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui merek serta nomor polisi kendaraan tersebut kemudian Terdakwa beserta Sdri. RAHEL TAMBUNAN, Sdri. TARI Br MANJUNTAK dan Sdri. RANI Br MANJUNTAK diturunkan di daerah Pasar 3 Kebun Libo kemudian mereka berpencar di areal kebun Libo Tersebut untuk mencari jamur yang akan Terdakwa masak sebagai sayur kemudian di dalam perjalanan saya melihat 1 ( Satu ) lembar karung goni di tanah yang tertutupi oleh pelepah kelapa sawit kemudian Terdakwa membuka karung goni tersebut dan melihat di dalam karung goni tersebut terdapat berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut hendak meninggalkan areal kebun dengan berjalan kaki akan tetapi di perjalanan di dalam areal kebun Libo tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang Security kebun Libo yang Terdakwa tidak kenal dan ianya menyuruh Terdakwa untuk berhenti kemudian ianya bertanya kepada Terdakwa apa isi dari karung tersebut kemudian Terdakwa mengatakan isinya adalah berondolan kemudian security tersebut menyuruh Terdakwa untuk meletakkan karung yang berisi berondolan pulang kemudian buah kelapa sawit yang terdakwa bawa tersebut dan menyuruh terdakwa terdakwa berkata, “Biarlah lah saya bawak berondolan ini pak, sikitnya ini”, kemudian security tersebut menghubungi anggota Polisi yang mana orang anggota kepolisian yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa dan karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polsek Kandis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di areal kebun Libo tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dimana berondolan buah kelapa sawit tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali kepada penampung dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa sebelum melakukan Tindak Pidana tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk mengambil berondolan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian yang mana terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Korban;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kehadapannya barang bukti berupa 1 (satu) lembar karung Goni yang terbuat dari plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, terdakwa membenarkan itu adalah barang yang telah terdakwa curi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa DERMARIA BR SIHOMBING Als OPUNG RIPKA yang mana identitasnya telah sesuai dengan surat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK



dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in person dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), di persidangan terdakwa DERMARIA BR SIHOMBING Als OPUNG RIPKA dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa DERMARIA BORU HOMBING Als OPPUNG RIPKA telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit milik perkebunan Ujung Taniung PT.IVOMAs TUNGGAL Kec. Kandis Kab. Siak, sesuai dengan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya serta pengakuan terdakwa dan barang buktiyang disita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa DERMARIA BORU HOMBING Als OPPUNG RIPKA adalah milik korban Kebun Ujung Tanjung PT. Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak secara sederhana adalah bersifat melawan Undang-undang atau melawan hukum positif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang berlaku), atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan dalam Undang-undang atau hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa **DERMARIA BORU HOMBING** Als **OPPUNG RIPKA** mengambil barang berupa 1 (satu) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit milik **PT. IVOMAS TUNGICAL** Kec. Kandis Kab. Siak adalah untuk dimiliki yang mana kemudian akan dijual kembali kepada penampung buah atau brondolan kelapa sawit dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tetapi barang tersebut belum sempat pulang sudah tertangkap oleh pihak keamanan Kebun Ujung Tanjung PT. Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Karung goni Plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 30 (Tiga puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Karung goni Plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 30 (Tiga puluh) Kilogram yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. IVO MAS TUNGGAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DERMARIA BR SIHOMBING Als OPUNG RIPKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERMARIA BR SIHOMBING Als OPUNG RIPKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) kilogram;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. IVOMAS TUNGGAL;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 03 SEPTEMBER 2014, oleh EDUWARD, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, DESBERTUA NAIBAHU, SH dan IRA ROSALIN, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh IWAN ROY CARLES, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DESBERTUA NAIBAHU, SH.

EDUWARD, SH.,MH.

2. IRA ROSALIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN, S.Sos.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)